



PUTUSAN

Nomor 1476 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIFKI CHANDRA alias KIKI bin SAMSIR;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/23 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Cikande Indah Blok A5
Nomor 5 RT.01 RW07, Kelurahan
Cikande, Kecamatan Cikande,
Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No mor 3772/2017/S.1060.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 04 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan/atau data putusan pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pidana , No mor 3773/2017/S.1060.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 04 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Rifki Chandra alias Kiki bin Samsir pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di pinggir Jalan Kampung Waron Ciruas Kabupaten Serang-Banten atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudari Umi (belum tertangkap) lewat telpon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa disuruh transfer uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah ditentukan oleh saudari Umi (DPO) kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi kepada saudari Umi (DPO) bahwa uang pembelian shabu sudah ditransfer, kemudian saudari Umi (DPO) menyanggupinya permintaan Terdakwa tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa ke depan Pom Bensin Ocit Tambak , Kecamatan Cikande , Kabupaten Serang-Banten untuk mengambil shabu yang Terdakwa beli di pinggir Jalan Ciruas yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih setelah mendapatkan shabu pesanan Terdakwa pulang kerumah, keesok harinya baru Terdakwa gunakan dengan cara membuat bong alat hisap dari botol air mineral kemudian menyambungkan bong dengan pipet kaca yang sudah dimasukkan shabu dan membakar hingga meleleh kemudian Terdakwa menghisap ujung pipet yang mengeluarkan asap lalu dikeluarkan seperti orang merokok, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Bank BJB Kampung Waron , Kecamatan Ciruas , Kabupaten Serang untuk membeli makan bersama saudara Roni Setiawan (saksi) setelah dipinggir Jalan Ciruas depan Bank BJB Kampung Waron , Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan memperlihatkan saudara Yogi yang sebelumnya sudah diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2497 gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan dikantong belakang sebelah kanan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan/atau akses putusan Nomor 4476/KP/PS/2017 dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saudari Umi (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa disertai surat ijin dari yang berwenang selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa Kepolda Banten untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 89 I/I/2016 Balai Lab Narkoba tanggal 06 September 2016 dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksa, dengan kesimpulan barang bukti kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rifki Chandra alias Kiki bin Samsir pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di pinggir Jalan Kampung Waron Ciruas, Kabupaten Serang-Banten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudari Umi (belum tertangkap) lewat telpon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa disuruh transfer uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah ditentukan oleh saudari Umi (DPO) kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi kepada saudari Umi (DPO) bahwa uang pembelian shabu sudah ditransfer, kemudian saudari Umi (DPO) menyanggupinya permintaan Terdakwa tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa ke depan Pom Bensin Ocit Tambak, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang-Banten untuk mengambil shabu yang Terdakwa beli di pinggir Jalan Ciruas yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih setelah mendapatkan shabu pesanan Terdakwa pulang kerumah, keesok harinya baru Terdakwa gunakan dengan cara membuat bong alat hisap dari botol air mineral kemudian menyambungkan bong dengan pipet kaca yang sudah dimasukkan shabu dan membakar hingga meleleh kemudian Terdakwa menghisap ujung pipet yang mengeluarkan asap lalu dikeluarkan seperti orang merokok, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan/atau akses putusan Nomor 1476/KP/PS/2017. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Bank BJB Kampung Waron , Kecamatan Ciruas , Kabupaten Serang untuk membeli makan bersama saudara Roni Setiawan (saksi) setelah dipinggir Jalan Ciruas depan Bank BJB Kampung Waron Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan memperlihatkan saudara Yogi yang sebelumnya sudah diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2497 gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan dikantong belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saudari Umi (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa disertai surat ijin dari yang berwenang selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa Kepolda Banten untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 89 I// 2016 Balai Lab Narkoba tanggal 06 September 2016 dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksa, dengan kesimpulan barang bukti kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 09 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Chandra alias Kiki bin Samsir telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,2497 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses ke data dan/atau putusan Nomor 1476/KP/19/SUB/2017. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 839/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 21 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Chandra alias Kiki bin Samsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,2497 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/PID/2017/PT.BTN., tanggal 26 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 839/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 21 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN.Srg., jo. Nomor 26/PID/2017/PT.BTN., jo. Nomor 839.Pid.Sus/2016/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 05 Mei 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Mengingat ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi "pemeriksa dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagaimana pada point a yaitu bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam tingkat banding (*Judex Facti*) dalam putusannya menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang berbeda ketentuan pasalnya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (dalam tuntutan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sehingga masih jauh dari tuntutan kami, dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta putusan selama 1 (satu) tahun penjara tersebut tidak dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, bahkan dengan putusan tersebut dapat menimbulkan presedent buruk bagi tatanan masyarakat, khususnya masyarakat Serang yang religius sehingga akan dapat berdampak pada kurangnya atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya lembaga peradilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan/atau data putusan Nomor 1476/KP/PS/2017 dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa kasus ini bermula pada awalnya saudara Yogi Irawan ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2016. A tas pengembangan kasus dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan shabu dalam bungkus kecil plastik transparan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan mendapatkan shabu dari saudari Umi (DPO) dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli shabu tersebut untuk tujuan digunakan secara melawan hukum;

Bahwa mengacu pada fakta tersebut, muncul permasalahan hukum apakah Terdakwa membeli shabu sebanyak 0,2497 gram untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, kemudian memiliki, menguasai shabu lalu kemudian ditangkap polisi tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena maksud dan tujuan Terdakwa adalah menggunakan shabu tersebut secara melawan hukum;

Bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang didasari pada *mens rea* atau niat membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk tujuan memakai, menggunakan secara melawan hukum dipersalahkan melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan *mens rea* pelaku yang dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila *mens rea* atau niatnya untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa sesuai prinsip hukum pidana, Terdakwa dinyatakan bersalah sesuai niat, sikap batin (*mens rea*) yang ada pada diri Terdakwa, sedangkan dalam perkara *in quo* kesalahan Terdakwa adalah sengaja membeli, menguasai, memiliki, menyimpan shabu untuk digunakan secara melawan hukum. Sangat jelas kesalahan Terdakwa bukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk tujuan kegiatan peredaran gelap;

Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanya mempertimbangkan perbuatan pidana (*actus reus*) yang dilakukan Terdakwa yaitu memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, tanpa mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mens rea Terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum menghindari menyatakan Terdakwa bersalah yang tidak sesuai dengan niat atau sikap batin yang ada pada diri Terdakwa;

Bahwa untuk mengetahui benar Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika dengan maksud menggunakan shabu dapat dibuktikan karena shabu tersebut digunakan bersama-sama dengan saudara Yogi Irawan beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap dan shabu yang ditemukan Polisi adalah sisa shabu sebanyak 0,2479 gram yang sudah digunakan Terdakwa sebelum ditangkap;

Bahwa untuk menunjukkan shabu yang dibeli, dikuasai, disimpan, dimiliki Terdakwa benar telah gunakan/pakai bersama-sama dengan saudara Yogi Irawan. Hal ini dapat dibuktikan dari pemeriksaan urine Terdakwa, namun demikian pihak Kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine Terdakwa kepada pihak yang berwenang. Sikap dan perlakuan pihak Kepolisian tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa selain itu bertentangan pihak Kepolisian yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses, diperiksa dan diadili dipersidangan;

Bahwa sikap pihak Kepolisian tersebut tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu tidak boleh merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh merugikan kepentingan hukum Terdakwa. Hal ini mengingkari sistem peradilan yang jujur, objektif dan profesional dengan bertujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan tentang peredaran gelap Narkotika Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;

Bahwa mengacu pada fakta persidangan Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat metamphetamine;

Bahwa pihak Kepolisian tidak mengajukan permintaan pemeriksaan urine, ternyata kesalahan tersebut tidak diikuti pihak Kejaksaan, karena ternyata Penuntut Umum secara objektif dan profesional merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam dakwaan;

Bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna tentu tidak akan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan/atau akses putusan Nomor 1476/KP/19/SK/2019. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan. Setelah itu barulah Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Oleh karena itu, Terdakwa sebagai Penyalahguna meskipun ditentukan oleh Polisi membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa benar Penyalahguna Narkotika didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan, dimana Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikata peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjual, memperdagangkan, mengedarkan. Selain hal tersebut tidak terungkap fakta hukum kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dalam jumlah banyak melebihi dari 1 (satu) gram sesuai dengan batas pemakaian Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

Bahwa fakta hukum lainnya Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika dapat diketahui ketika Terdakwa membeli Narkotika dalam jumlah sedikit sebanyak netto 0,2497 gram untuk sekali atau dua kali pemakaian dan jumlah shabu tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Ketentuan dalam SEMA tersebut menentukan bahwa kepemilikan Narkotika bagi Pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil. Sedangkan kepemilikan Terdakwa hanya sebanyak 0,2497 gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut dan Terdakwa bukan pertama kali menggunakan Narkotika secara melawan hukum melainkan sudah berulang kali;

Bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut, meskipun pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika, bukan berarti Terdakwa bukan Penyalahguna Narkotika, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula ternyata putusan perkara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017**, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 1001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia